



Pendampingan Pastoral terhadap Majelis Gereja yang Bercerai

Yelniati Mesa Arruan^{1*}, Arthasasta Arwan², Gista Salu³, Mida Palulun⁴, Hesli Restuti⁵

¹⁻⁵Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Indonesia

E-mail: yelniarrian@gmail.com¹, awwanger@gmail.com², gistas11@gmail.com³,
midapalulun643@gmail.com⁴, heslirestuti@gmail.com⁵

*Korespondensi penulis: yelniarrian@gmail.com

Abstract. *This research is library research or research using library methods, the technique used by the author in collecting data is using sources from books, journals and theses which are related to the topic being studied, namely pastoral care for divorced church boards. The type of research used in this paper is qualitative research which describes the impact of divorce and shows how pastoral care is present in the life of the church council after the divorce. This research aims to minimize the occurrence of divorce, especially in the life of a church council, in maintaining the identity and integrity of a church council.*

Keywords: *Pastoral Care, Church Assembly, Divorce.*

Abstrak. Penelitian ini merupakan penelitian library research atau penelitian dengan menggunakan metode kepastakaan, teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ialah menggunakan sumber-sumber yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal dan skripsi yang memiliki kaitannya dengan topik yang sedang dikaji yakni pendampingan pastoral bagi majelis gereja yang bercerai. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini ialah penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan dampak dari perceraian dan memberikan bagaimana pendampingan pastoral hadir dalam kehidupan majelis gereja pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perceraian khususnya dalam kehidupan majelis gereja dalam menjaga identitas dan integritas diri seorang majelis gereja.

Kata Kunci: Pendampingan Pastoral, Majelis Gereja, Perceraian.

1. LATAR BELAKANG

Pernikahan yang dikatakan harmonis ketika seorang suami maupun istri dapat menerima satu sama lain selain dari itu pengendalian sikap emosi juga mempengaruhi aspek keutuhan sebuah keluarga. Keutuhan suatu keluarga merupakan hal yang diharapkan setiap orang. Namun sering kali dalam sebuah pernikahan sering terjadi konflik sehingga berujung pada perceraian. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat biasa yang mengalami perceraian tetapi juga hal ini kadang kala dialami oleh Majelis Gereja. Pernikahan yang kuat bukan berarti suatu pasangan tidak pernah mengalami permasalahan, tetapi pernikahan yang kuat dan berhasil ketika pasangan mampu mengatur konflik dengan baik. Perceraian merupakan suatu perpisahan yang resmi antara pasangan suami-istri dan berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Artinya bahwa pasangan tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena sudah tidak ada lagi ikatan resmi.

Perceraian merupakan suatu cara yang diambil oleh pasangan suami-istri ketika terjadi permasalahan yang cukup berat dan susah untuk menyelesaikannya dalam sebuah rumah

tangga. Disisi lain Ruth dan Freshia berpendapat bahwa perceraian merupakan terjadinya suatu masalah yang rumit dan membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya. Ketika suatu pasangan memutuskan untuk bercerai maka terdapat koonsekuensi/dampak dan resiko yang akan ditanggung oleh kedua pasangan itu, baik etis, psikologis, maupun finansial. Belum lagi ketika mereka harus menerima konsekuensi dalam lingkungan masyarakat dan bahkan dalam persekutuan gereja. Perceraian tidak hanya terjadi dalam lingkungan masyarakat tetapi juga terjadi dalam lingkungan gereja dalam hal ini ialah majelis gereja. Dengan kata lain bahwa perceraian dapat terjadi bagi siapapun.

Untuk mengatasi konflik/masalah dalam pernikahan bukan sesuatu yang mudah. Mengapa? Karena ketika pasangan masih dikendalikan oleh sikap keegoisan dan tidak mau melangkah maju serta berfikir meluas maka konflik itu tidak akan selesai. Selain dari itu, konflik dalam sebuah keluarga dapat juga disebabkan oleh orang tua kedua pasangan yang masih terus ikut campur dalam urusan pernikahan dan juga dapat disebabkan oleh hubungan mertua dan menantu dimana dalam hal ini mertua selalu ingin mengatur menantu bahkan sebaliknya dalam hal cara mendidik anaknya. Tetapi ketika pasangan berusaha untuk memperbaiki serta mencari cara untuk menyelesaikan masalah maka keutuhan keluarga akan tetap terjaga.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

Seperti yang kita ketahui bahwa kadang kala seorang Majelis Gereja sendiri yang melakukan suatu perceraian. Namun apa yang akan terjadi pada jemaat ketika kasus ini sering terjadi? Untuk itulah penulis mengangkat tema ini untuk memberikan gambaran mengenai akar permasalahan konflik antara suami istri dalam menjalani sebuah hubungan yang kadang kala berujung pada perceraian selain dari itu, memberikan solusi yang tepat tentang bagaimana memberikan pendampingan pastoral terhadap pasangan yang mengalami perceraian. Dapat memberikan pemahaman dan membuka pemikiran setiap orang bagaimana sehingga kasus perceraian secara khusus bagi Majelis Gereja dapat diminimalisir sehingga pelayanan dapat berjalan dengan lancar selain itu, bagaimana membeikan solusi serta pendampingan Pastoral bagi Majelis yang mengalami kasus perceraian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kata “Perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami-istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti. Secara umum perceraian merupakan sebuah masalah dimana terputusnya hubungan keluarga oleh karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai seorang suami istri.

Perceraian Dalam Perspektif Iman Kristen

Seperti yang diketahui bahwa perceraian merupakan sebuah pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Pelanggaran yang dimaksudkan ialah melanggar sebuah ketetapan atau tujuan Allah terhadap pernikahan. Disisi lain perceraian itu sebuah serangan kepada strandar atau kehendak Allah, yang merupakan penghancuran rencana Allah terhadap pernikahan. Allah telah mengatur sedemikian rupa kepada manusia agar mereka dapat hidup dalam pernikahan monogami. Monogami yang dimaksudkan ialah seseorang hanya boleh memiliki satu istri atau satu suami.

Pada injil Matius 19:6 jelas dikatakan bahwa “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”, artinya bahwa apa yang ditaru dibawah satu kuk, tidak boleh diceraikan manusia. Dengan demikian, alasa ketidakcocokan, ekonomi, atau tidak memiliki keturunan tidak dapat dibenarkan sebagai alasan atas perceraian. Dalam Sura Paulus kepada Jemaat di Roma juga menekankan bahwa “sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya selama suaminya hidup. Akan tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu”. Dari kedua ayat diatas kita dapat melihat bahwa pasangan Kristen ini terikat dalam satu komitmen pernikahan monogami terutama di dalam ayat yang kedua di atas.

Allah sangat tidak menginginkan perceraian yang dilakukan oleh manusia karena Allah tidak pernah menyetujui perceraian dengan alasan apapun. Terutama berhubungan dengan orang lain bukan suami atau istrinya. Mereka telah melakukan zinah dengan orang lain dan itu sangat menyakitkan bagi Allah. Allah juga tidak pernah membenarkan adanya sebuah perceraian di dalam kehidupan manusia. Sesungguhnya tidak ada dasar yang tepat untuk perceraian terlebih zinah. Zinah yang dimaksudka disini ialah sebuah dosa serta munculnya

perkataan perzinahan sebagai pembenaran atas perceraian. Semua itu dinyatakan dalam injil lukas 16:18 “setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah dan barangsiapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zinah”. Sangat jelas juga dilihat dari sudut pandang etika, bahwa perceraian itu tidak pernah dibenarkan.

Dampak Perceraian

Walaupun perceraian dianggap sebagai salah satu cara mengatasi pernikahan tidak bahagia, pasti membawa akibat-akibat yang tidak menyenangkan. Karena itu, perceraian pasti membawa sebuah dukacita. Perceraian pasti menyakitkan, dimana menimbulkan luka besar dan sulit untuk disembuhkan dalam jangka waktu yang lama, terutama bagi pihak yang tidak menghendaki perceraian terjadi.

Perceraian berdampak buruk bagi anak-anak, bahkan mungkin saja mereka menjadi korban yang paling buruk. Dalam keluarga yang utuh, anak mendapatkan kasih sayang yang utuh pula, tetapi perceraian menghilangkan situasi yang dirasakan anak dalam menerima kasih sayang yang sangat utuh tersebut. Tidak ada pengertian yang membenarkan tentang alasan-alasan orang tua untuk bercerai, karena itu dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi anak. Bahkan pada kasus tertentu, dampak perceraian orang tuanya akan dirasakan sang anak setelah mereka sendiri dewasa dan menjadi orang tua nantinya. Perceraian yang dilakukan orang tua dapat menimbulkan rasa trauma dan mimpi buruk serta penderitaan yang panjang yang dirasakan seorang anak.

Pastoral Bagi Majelis Gereja Yang Bercerai

a. Defenisi Pendampingan Pastoral

Kata pendampingan merupakan gabungan dari dua kata yang mempunyai makna pelayanan yaitu kata pendampingan dan pastoral. Istilah pendampingan berasal dari kata kerja mendampingi. Mendampingi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam memberikan pertolongan kepada seseorang lainnya yang sedang menghadapi masalah dan membutuhkan pendampingan. Dengan demikian istilah pendampingan dapat diartikan sebagai kegiatan kemitraan, bahu membahu, menemani, membagi atau berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan menguatkan.

Istilah pastoral berasal dari kata pastor yang dalam bahasa latin atau dalam bahasa Yunani disebut poime, yang berarti gembala. Secara tradisional dalam kehidupan gerejawi hal ini merupakan tugas pendeta yang harus menjadi gembala bagi

jemaatnya. Istilah ini kadang kala dikaitkan dengan diri Yesus Kristus dan karya-Nya sebagai “Pastor Sejati” atau “Gembala Yang Baik” (Yoh 10). Clinebel mengemukakan bahwa pendampingan pastoral merupakan bentuk rasa keprihatinan dan dukungan dalam penyembuhan individu maupun kelompok yang diberikan gereja agar dapat keluar dan berkembang bersama masyarakat. Pendampingan pastoral adalah upaya dalam memberikan bantuan kepada seseorang yang sedang menghadapi konflik sehingga tidak menjadi penghambat dalam pertumbuhan hidupnya.

b. Tujuan Pendampingan Pastoral

Pada hakikatnya pendampingan pastoral merupakan suatu proses seseorang yang memberikan pendampingan dengan yang didampingi didalamnya kemudian membangun sebuah relasi dengan suatu tujuan memberikan pertolongan agar dapat menyadari dan menghayati keberadaannya. Dalam pendampingan pastoral terdapat beberapa tujuan yakni:

- a) Terus bergerak menuju pertumbuhan dalam pendampingan memungkinkan mereka yang dibimbing untuk menjadi pribadi yang memiliki perubahan bagi diri sendiri dan lingkungan.
- b) Memahami diri dengan penuh serta utuh bahwa diri sendiri memiliki kekuatan dan kelemahan yang ada dalam dirinya untuk kelanjutan hidupnya.
- c) Berkomunikasi yang lebih sehat, seseorang dibantu mampu berinteraksi kembali dengan lingkungan sekitar.
- d) Dapat bertahan dalam membantu orang agar dapat berdiri pada masa kini serta mau menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan keadaan yang baru.
- e) Menyembuhkan gejala-gejala yang mengganggu proses pertumbuhan dan membantu klien untuk dapat menjadi pendamping bagi dirinya di masa depan.

c. Pendampingan Pastoral terhadap Majelis Gereja yang Bercerai

Pendampingan pastoral merupakan suatu panggilan yang bukan hanya menjadi tanggungjawab seorang pendeta, pastor, atau kaum rohaniawan, melainkan juga bagi semua orang percaya yang terpenggil untuk melaksanakan tugas pendampingan pastoral.

Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan pastoral bagi majelis gereja yang bercerai yakni:

- a) Melakukan pendekatan kepada pihak yang akan diberikan pelayanan pastoral ataupun kepada orang tua dan bahkan orang terdekatnya.

- b) Mencari tahu apa yang menjadi penyebab sehingga majelis gereja tersebut bercerai.
- c) Memberikan penjelasan apa dampak dari perceraian baik dalam hubungan keluarga dan bahkan kepada anak.
- d) Merancang kegiatan yang bermakna dan bisa belajar sehingga dari pelayanan pastoral bisa untuk membawa perubahan pada diri majelis gereja yang bercerai.

Totok juga mengemukakan bahwa pendekatan yang dapat dilakukan ialah pendekatan *komprehensif* (terpadu). Pendekatan komprehensif tidak hanya sekedar penyembuhan atau pengobatan melainkan juga memberikan pencegahan, peningkatan, pemulihan dan transformative (mengubah sistim sosial dan kemasyarakatan). Pendampingan pastoral sebaiknya dilakukan bersifat membebaskan dan memberdayakan agar individu atau kelompok yang didampingi dapat menolong diri sendiri, kerabat, keluarga bahkan lingkungan masyarakat dimana dia berada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Perceraian adalah putusnya hubungan antara kedua pasangan suami-istri yang disebabkan oleh masalah dan kemudian tidak dapat lagi untuk diperbaiki lagi. Dalam Kekristenan perceraian tidak dapat diperbolehkan sebagaimana dalam injil Matius 19:6 jelas dikatakan bahwa “Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Namun melihat kasus diatas tidak hanya dalam lingkungan masyarat terjadi perceraian akan tetapi juga dalam lingkup gereja.

Oleh karena itu seorang pelayan atau majelis gereja harus memahami akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai hamba Tuhan di dalam persekutuan sehingga kasus seperti ini terhidar dari dirinya. Agar kasus seperti diatas tidak lagi terjadi dan bahkan terus menerus terjadi dalam lingkup gereja maka Sinode harus berperan penting dalam mempertegas dan memberikan pendampingan khusus sebelum seorang majelis gereja diteguhkan di depan jemaat Tuhan.

REFERENSI

- Abu Amadi. (2001). *Psikologisosial*. PT Trinikacipta.
- Ali, M., & Astori, M. (2014). *Psikologi remaja: Perkembangan peserta didik*. Bumi Aksara.
- Clinebell, H. (2002). *Tipe-tipe dasar pendampingan dan konseling pastoral*. BPK Gunung Mulia.
- Schafer, R., & Ross, F. A. (2017). *Bercerai: Boleh atau tidak*. BPK Gunung Mulia.
- Setiawan, T. (2022). Pendampingan pastoral bagi pasangan yang bercerai. *EPIGTAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 6(1).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Trisna, J. (2000). *Pernikahan Kristen: Suatu usaha dalam Kristus*. ITKI.
- Wiryasaputra, T. S. (2016). *Pendampingan pastoral orang sakit*. PT Kanisius.